

## **PENGUMUMAN**

**Nomor : 22/Pdt.P/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Januari 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Hakim yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 05 Januari 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. **Adran bin Elham**, Tanjung Manis, RT 03, Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Privinsi Kalimantan Timur.
2. **Lamasiah binti Jakaria**, Tanjung Manis, RT 03, Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Privinsi Kalimantan Timur.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

**Adran bin Elham**

dengan

**Lamasiah binti Jakaria**

yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1982 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Privinsi Kalimantan Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti  
  
**Khairunnisa**

